

**UPAYA KUA DALAM MELAKUKAN MEDIASI PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA TENTANG WALI ADHAL
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*
(Studi di KUA Kecamatan Sragi)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

INDY LARAS ARZETI

NIM. 10122017

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

**UPAYA KUA DALAM MELAKUKAN MEDIASI PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA TENTANG WALI ADHAL
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*
(Studi di KUA Kecamatan Sragi)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

INDY LARAS ARZETI

NIM. 10122017

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indy Laras Arzeti

NIM : 10122017

Judul Skripsi: Upaya Kua Dalam Melakukan Mediasi Putusan Pengadilan Agama
Tentang Wali Adhal Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi di KUA
Kecamatan Sragi)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 05 April 2026

Yang Menyatakan,

A 10,000 Rupiah Indonesian revenue stamp (Meterai Tempel) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text "REPUBLIK INDONESIA", "10000", "METERAI TEMPEL", and the serial number "47BDFANX409436470".

Indy Laras Arzeti
NIM. 10122017

NOTA PEMBIMBING

Teti Hadiati, M.H.I.

Jl. Kyai Lampah Blok Ngasem, Denasari Kulon, Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Indy Laras Arzeti

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : INDY LARAS ARZETI

NIM : 10122017

Judul Skripsi : Upaya KUA dalam Melakukan Mediasi Putusan
Pengadilan Agama tentang Wali Adhal Perspektif
Maslahah Mursalah (Studi di KUA Kecamatan Sragi)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 14 April 2026

Pembimbing,



Teti Hadiati, M.H.I.

NIP. 198011272023212020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Indy Laras Arzeti

NIM : 10122017

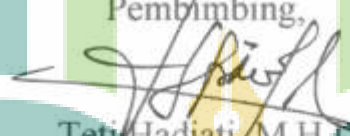
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **UPAYA KUA DALAM MELAKUKAN MEDIASI
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG
WALI ADHAL PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH (Studi di KUA Kecamatan Sragi)**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

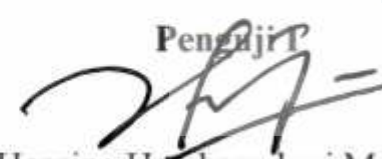
Pembimbing,


Teti Hadiati/M.H.I.

NIP. 198011272023212020

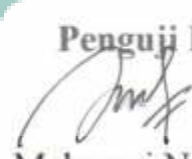
Dewan Penguji

Penguji I


Herning Hambarrukmi M.H.I.

NIP. 198312092025212003

Penguji II


Nabella Maharani Novanta, M.H.

NIP. 199311012020122024

Pekalongan, 12 Mei 2026

Disahkan oleh Dekan


Prof. Dr. Maghmir, M.Ag.

NIP. 197305062000031003



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana

nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhil umuru jamī‘an/Lillāhil-amru jamī‘an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil ‘alamin segala puji bagi Allah ﷻ Tuhan semesta alam, dengan rahmat dan hidayahnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad ﷺ suri tauladan yang membawa cahaya ilmu dan kebijaksanaan. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, doa, dan pengetahuan selama menuntut ilmu. Hormat terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua saya Bapak Ahmad Toyo dan Ibu Heni Kusumawati tercinta, Bapak dan Ibu, kalian adalah alasan terbesar penulis untuk terus berjuang. Dalam lelah, kalian tetap tersenyum dalam sulit, kalian tetap mendoakan. Setiap tetes keringat dan doa yang kalian panjatkan menjadi pondasi kuat yang mengantarkan penulis hingga ke titik ini. Terima kasih atas segala kasih sayang, pengorbanan, dan kesabaran yang tak terbatas sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Kakak saya Audy Aulia Azzahra Faza Mazaya yang selalu mewarnai kehidupan penulis.
3. Ibu Teti Hadiati, M.H.I. selaku Dosen pembimbing skripsi yang tidak pernah lelah untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu selama proses penelitian ini.
4. Untuk teman - teman seperjuangan saya : Wida, Latifah, Cusnul, Shifa. Yang selalu memberikan support penuh dan membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. Serta Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2022.
5. Untuk mahasiswa Fakultas Syariah khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam semangat untuk kalian dalam menyelesaikan perkuliahan dan terus bermanfaat untuk lingkungan sekitar.
6. Untuk Pihak KUA dan Lebe Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan yang sudah memeberikan waktu dan informasi kepada penulis untuk melakukan penelitian.

7. Semua pihak yang telah membantu, memotivasi, dan memberikan arahnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.



MOTTO

***“Dan bahwa manusia hanya memperoleh
apa yang telah diusahakannya.”***

(Q.S. An-Najm: 39)

***“Berusahalah Sekuat Tenaga dengan Maksimal,
Perihal Hasil biar Allah yang Menentukan.”***



ABSTRAK

Indy Laras Arzeti.2026. Upaya KUA dalam Memediasi Putusan Pengadilan Agama tentang Wali Adhal Perspektif Masalah Mursalah (Studi di KUA Kecamatan Sragi). Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Teti Hadiati, M.H.I.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik mediasi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi setelah adanya putusan Pengadilan Agama mengenai wali adhal. Secara normatif, setelah pengadilan menetapkan wali hakim, proses pernikahan seharusnya dapat langsung dilaksanakan. Namun dalam praktiknya, KUA masih melakukan upaya mediasi dengan mempertemukan pihak calon mempelai perempuan, wali nasab, dan calon mempelai laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan diajukan permohonan wali adhal di KUA Kecamatan Sragi serta menganalisis upaya mediasi yang dilakukan KUA dalam perspektif masalah mursalah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan studi literatur, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya wali adhal antara lain ketidaksetujuan wali terhadap pilihan pasangan anak, faktor hubungan keluarga, serta perbedaan pandangan mengenai kelayakan calon suami. Adapun upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Sragi setelah adanya putusan Pengadilan Agama adalah melakukan mediasi dengan pendekatan persuasif dan kekeluargaan guna mencapai kesepakatan antara para pihak. Dari perspektif masalah mursalah, tindakan mediasi tersebut dapat dipandang sebagai upaya sebagai upaya yang mendatangkan kemaslahatan karena bertujuan menjaga keharmonisan keluarga, mencegah konflik berkepanjangan, serta tetap melindungi hak calon mempelai perempuan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat dan hukum yang berlaku.

Kata Kunci : *Wali Adhal, Mediasi, KUA, Masalah Mursalah.*

ABSTRACT

Indy Laras Arzeti. 2026. Efforts of the Religious Affairs Office (KUA) in Mediating Religious Court Decisions on Guardians (Wali Adhal): A Maslahah Mursalah Perspective (A Study at the KUA in Sragi District). Thesis, Faculty of Sharia, Islamic Family Law Study Program, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Teti Hadiati, M.H.I.

This research is motivated by the mediation practices conducted by the Sragi District Office of Religious Affairs (KUA) following a Religious Court decision regarding guardians (wali adhal). Normatively, after the court determines a guardian (wali adhal), the marriage process should be carried out immediately. However, in practice, the KUA still conducts mediation efforts by bringing together the prospective bride, the lineal guardian (wali nasab), and the prospective groom. This study aims to determine the factors that lead to the submission of requests for guardians (wali adhal) at the KUA in Sragi District and to analyze the mediation efforts undertaken by the KUA from a maslahah mursalah perspective. This research is an empirical juridical research with a conceptual approach, a statute approach, and a case approach. Data were obtained through interviews, documentation, and literature review. Data were then analyzed using the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that factors contributing to the emergence of wali adhal include the guardian's disapproval of the child's choice of partner, family relationship factors, and differing opinions regarding the suitability of the prospective husband. The efforts undertaken by the Sragi District Office of Religious Affairs (KUA) following the Religious Court's decision included mediation using a persuasive and familial approach to reach an agreement between the parties. From a maslahah mursalah perspective, this mediation can be viewed as beneficial because it aims to maintain family harmony, prevent prolonged conflict, and protect the prospective bride's right to marry in accordance with sharia and applicable law.

Keywords: *Wali Adhal, Mediation, KUA, Maslahah Mursalah.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah AWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Teti Hadiati, M.H.I. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
 2. Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
 3. Orang tua dan kakak saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
 4. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 05 April 2026

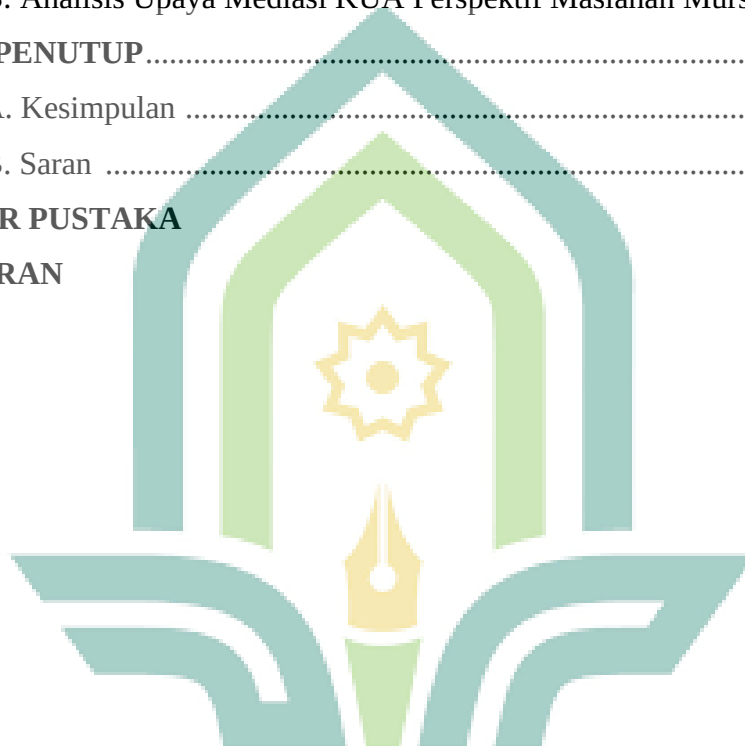


INDY LARAS ARZETI
NIM. 10122017

DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xiv
ABTRAK.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Kerangka Teorik	6
F. Penelitian Yang Relevan	10
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II LANDASAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL.....	21
A. Mediasi	21
B. Wali Nikah.....	26
C. Masalah Mursalah	38

BAB III KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SRAGI	
KABUPATEN PEKALONGAN DAN PERKARA KASUS WALI ADHAL	45
A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi.....	45
B. Prosedur Pelaksanaan Nikah di KUA Kecamatan Sragi	48
C. Perkara Kasus Wali Adhal Yang Terjadi di KUA Kecamatan Sragi	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	71
A. Analisis Faktor Penyebab Diajukannya Permohonan Wali Adhal.	71
B. Analisis Upaya Mediasi KUA Perspektif Masalah Mursalah	76
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Relevan.....	11
Tabel 3.1 Daftar Data Pegawai KUA Kecamatan Sragi	47
Tabel 3.2 Daftar Problematika Kasus	69
Tabel 4.1 Daftar Rentang Waktu Mediasi.....	76



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan berasal dari bahasa Arab yang tersusun dari dua kata, yaitu *zawwaja* dan *nakaha*. Dalam Al-Qur'an, kedua kata ini digunakan untuk menggambarkan konsep pernikahan dalam islam. Kata *nakaha* memiliki arti “menghimpun”, sedangkan *zawwaja* berarti “pasangan”. Secara bahasa, perkawinan dapat diartikan sebagai penyatuan dua individu menjadi satu. Melalui ikatan ini, dua insan yang sebelumnya hidup terpisah dipertemukan oleh Allah SWT untuk menjadi pasangan suami istri yang saling melengkapi satu sama lain. Dalam istilah Arab, pasangan ini dikenal sebagai *zauj* dan *zaujah*, yang dalam konteks modern lebih sering disebut sebagai pasangan hidup, suami istri, atau belahan jiwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga.¹

Namun, untuk mencapai keabsahan sebuah pernikahan ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi yaitu, *pertama* adanya calon mempelai laki – laki, *kedua* calon perempuan, *ketiga* wali, *keempat* saksi, *kelima* sighthat.² Jika salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap batal atau tidak sah.

Dalam praktik pernikahan menurut hukum Islam, keberadaan wali merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi untuk menentukan

¹ Tinuk Dwi Cahyani, “Hukum Perkawinan” (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang: 2020), 1.

² Kumaedi Ja'far, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia” (Sukabumi: Arjasa Pratama: 2021), 39-40.

sahnya akad nikah, terutama bagi pihak mempelai perempuan. Namun, pada praktiknya, tidak semua wali bersedia menjalankan peran tersebut. Terdapat beberapa kasus di mana wali menolak untuk menikahkan anak perempuannya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut syariat. Situasi seperti ini dikenal dengan istilah *wali adhal*.

Wali adhal adalah wali yang menolak atau enggan melaksanakan tugasnya. Artinya, wali tersebut tidak mau menikahkan atau tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan putrinya dengan laki-laki yang sepadan (*sekufu*), namun wali tersebut menolak tanpa alasan yang sah.³

Untuk menjamin hak calon mempelai perempuan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur di dalam pasal 23 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

1. *Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.*
2. *Dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.*⁴

Dari bunyi pasal diatas dapat diartikan bahwa dalam kasus wali adhal, calon pengantin dapat mengajukan permohonan penetapan wali hakim ke Pengadilan Agama. Setelah putusan keluar, pelaksanaan pernikahan akan dilanjutkan oleh wali hakim, dalam hal ini adalah pihak Kantor Urusan Agama (KUA).

³ Ansari, "Hukum Keluarga Islam di Indonesia" (Yogyakarta: Deepublish: 2020), 134-135.

⁴ Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani'ah, "Sosiologi Pernikahan" (Banyumas: Wawasan Ilmu: 2024), 19.

Kasus seperti ini juga terjadi di wilayah Kecamatan Sragi. Meskipun Pengadilan Agama telah mengeluarkan surat keputusan mengenai penetapan wali hakim, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi dalam beberapa kasus tidak langsung menindaklanjuti keputusan tersebut. Sebaliknya, mereka lebih memilih untuk melakukan pendekatan mediasi dengan mempertemukan pihak-pihak yang terlibat, yaitu calon mempelai perempuan, wali nasab, dan calon mempelai laki-laki. Berdasarkan data perkara, pada periode tahun 2019 hingga 2023 terdapat 4 kasus.⁵ Dari 4 kasus tersebut, terdapat dua perkara yang tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam proses mediasi. Sementara itu, dua perkara lainnya bisa dikategorikan berhasil diselesaikan melalui mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa KUA tidak hanya menjalankan tugas administratif, melainkan juga memainkan peran sebagai mediator dalam menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan.

Tindakan mediasi oleh pihak KUA setelah adanya putusan pengadilan menimbulkan pertanyaan dari sisi hukum dan praktik. Mengingat keputusan pengadilan bersifat final, apakah langkah mediasi tersebut merupakan bentuk pelanggaran prosedur atau justru merupakan upaya bijak untuk menjaga keharmonisan keluarga dan lingkungan sosial.

Dalam masalah ini, pendekatan *maslahah mursalah* dapat dijadikan acuan untuk menilai tindakan KUA. Sebagai salah satu metode penetapan hukum dalam islam, *maslahah mursalah* mempertimbangkan kemaslahatan umum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan penulis diatas, penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya mediasi yang dilakukan KUA Kecamatan Sragi dalam kasus wali adhal setelah adanya putusan Pengadilan Agama?
2. Bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap upaya mediasi yang dilakukan KUA Kecamatan Sragi dalam kasus wali adhal setelah adanya putusan Pengadilan Agama?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan pada dasarnya ditujukan untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Penelitian dari penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sragi dalam memediasi putusan Pengadilan Agama tentang wali adhal
2. Untuk menganalisis upaya KUA dalam memediasi ditinjau dari perspektif *Maslahah Mursalah*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian penulis mempunyai kegunaan yang merujuk pada dua aspek yaitu :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum islam, khususnya terkait dengan penyelesaian kasus wali adhal melalui pendekatan masalah mursalah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi akademik

bagi studi-studi berikutnya yang membahas peran lembaga keagamaan dalam memediasi perkawinan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai prosedur penyelesaian kasus wali adhal serta pentingnya penyelesaian permasalahan pernikahan melalui musyawarah dan mediasi demi menjaga keharmonisan keluarga sesuai dengan ketentuan hukum islam dan hukum yang berlaku.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam, mengenai praktik penyelesaian kasus wali adhal serta peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melakukan mediasi setelah adanya putusan Pengadilan Agama. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum perkawinan, mediasi, dan masalah mursalah.

c. Bagi Kantor Urusan Agama

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Kantor Urusan Agama (KUA), khususnya KUA Kecamatan Sragi, dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan mediasi terhadap kasus wali adhal agar penyelesaian perkara dapat berjalan secara efektif, adil, dan masalah bagi para pihak.

E. Kerangka Teori

1. Mediasi

Secara *etimologi*, kata *mediasi* berasal dari bahasa Latin *mediare* yang berarti “berada di tengah”. Makna ini menunjukkan peran pihak ketiga atau mediator yang hadir sebagai penengah dalam menyelesaikan sengketa antara pihak ketiga atau mediator yang hadir sebagai penengah dalam menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang berselisih. Posisi “berada ditengah” juga mengandung arti bahwa mediator wajib bersikap netral, tidak memihak salah satu pihak, serta menjaga keseimbangan kepentingan kedua belah pihak secara adil. Dengan sikap demikian, mediator diharapkan mampu menumbuhkan rasa percaya (*trust*) dari para pihak yang berperkara.⁶

Menurut penulis, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral sebagai penengah untuk mempertemukan para pihak yang berselisih. Proses ini dilakukan secara damai, partisipatif, dan konsensual, di mana mediator berperan membantu mengidentifikasi pokok masalah, membuka berbagai alternatif penyelesaian yang adil, efektif dan dapat diterima secara sukarela oleh kedua belah pihak.

Salah satu keuntungan mediasi bagi masyarakat Indonesia adalah kemampuannya meminimalisir dampak sosial dari sebuah perkara. Dalam konteks budaya Indonesia, perselisihan yang dibawa ke pengadilan seringkali tidak hanya memutus hubungan antar pihak yang bersengketa, tetapi juga merembet pada relasi kekerabatan yang lebih luas. Hal ini

⁶ Syahrizal Abbas, “Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional” (Jakarta : Kencana : 2009), 1-2.

disebabkan karena suatu perkara sering dipandang menyangkut kepentingan dan “harga diri” keluarga besar, sehingga luka yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh pihak yang berperkara, melainkan juga oleh kerabatnya. Melalui mekanisme mediasi, potensi kerekatan hubungan tersebut dapat dihindari. Mediasi membuka ruang bagi terciptanya kesepahaman, sehingga hubungan silaturahmi yang sempat terganggu dapat dipulihkan.⁷

Dalam islam, penyelesaian sengketa lebih mengutamakan jalur damai (ishlah). Prinsip ishlah ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 9 dan 10 tentang perdamaian seorang muslim, yang berbunyi:

ن ن تَلَابِقْنَ إِيمَانًا الْمُؤْمِنِينَ أَوْ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ بَيْنَهُمَا عَلَى
أَلَا إِلَىٰ بِي قَوْلًا أَوْ آتَىٰ تَدْفِي ۚ تَقَىٰ نِعْمَ إِعَادَةٌ أَلَمْ أَرَوْا نِعْمَ تَدْفِي ۚ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا
بِالْبَلِّ وَأَوْفَيْتُمْ لَهُمْ إِنْ أَرَادَ الْحَقُّ الْمَقْصُودَ ۚ

Artinya : “Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكَ وَآتَقُوا أَدَاءَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang

⁷ Dwi Rexki Sri Astarini, “Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan”, (Bandung : P.T. Alumni 2020), 90.

berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”

Konsep damai menurut penafsiran M. Quraish Shihab adalah *pertama*, kekuatan iman menjadi landasan utama dalam menciptakan perdamaian sesungguhnya, karena keimanan yang kuat akan meredam konflik dan mempererat tali persaudaraan antar sesama muslim. *Kedua* perdamaian sebaiknya harus segera dilakukan bahkan ketika tanda-tanda konflik itu baru terlihat. Penanganannya juga harus dilakukan dengan tepat yaitu berlandaskan keadilan bagi kedua belah pihak. *Ketiga*, tujuan dari perdamaian itu adalah untuk menjaga ukhuwah islamiyah agar tetap utuh. Karena ini menjadi fokus topik kenapa perdamaian harus dilakukan secara cepat dan tepat, karena jangan sampai pertikaian menyebabkan permusuhan, terpecah belah bahkan menimbulkan peperangan.⁸ Dalam permasalahan wali adhal, *mediasi* bertujuan untuk mengembalikan hubungan kekeluargaan dan mencegah permusuhan jangka panjang.

2. Wali Nikah dalam Hukum Islam

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam kutipan yang disampaikan oleh Abdul Manan, wali dalam perkawinan diartikan sebagai kekuasaan atau otoritas syar'i yang diberikan kepada individu tertentu dari suatu kelompok manusia, yang bertujuan untuk melindungi pihak yang memiliki kekurangan tertentu, demi kebaikan dan kemaslahatan dirinya. Dengan kata lain, wali dalam konteks pernikahan berfungsi sebagai otoritas

⁸ Rengga Irfan, "Konsep Perdamaian dalam QS. Al-Hujurat Ayat 9-10 (Analisis Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)", *Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, 4, no. 2, (2023), 49-50.

yang menjadi syarat sahnya akad nikah, tanpa bergantung pada izin dari pihak lain.⁹

Apabila wali menolak atau enggan menjalankan tugasnya. Artinya, wali tersebut tidak mau menikahkan atau tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan putrinya yang hendak menikah dengan laki-laki yang sekufu tanpa alasan yang dibenarkan syar'i, maka wali tersebut disebut sebagai wali adhal.¹⁰ Maka syariat memberikan hak kepada calon mempelai perempuan untuk mengajukan permohonan pengangkatan wali hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

3. Teori Masalah Mursalah

Dalam pandangan Al-Ghazali, masalah adalah segala sesuatu yang membawa manfaat dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) dalam rangka menjaga lima prinsip dasar (*al-kulliyat al-khamsah*), yaitu agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Menurut Al-Ghazali, masalah yang dapat dijadikan landasan hukum adalah masalah yang sejalan dengan tujuan syariat (*maqasid al-shariah*), serta tidak bertentangan dengan dalil *nash* (Al-Qur'an dan Sunnah). Menurut Al-Ghazali, *masalah mursalah* adalah Kemaslahatan yang selaras dengan ketentuan syara', bertujuan menjaga maqashid syariah, tidak memiliki dalil khusus yang

⁹ Moh. Ali Wafa, "Hukum Perkawinan di Indonesia" (Tangerang Selatan: YASMI: 2018), 71.

¹⁰ Ansari, "Hukum Keluarga Islam di Indonesia" (Yogyakarta: Deepublish: 2020), 134-135.

secara langsung menegaskan, serta tidak bertentangan dengan al-Qur'an, sunnah, maupun ijma'.¹¹

Menurut Al-Ghazali, maslahat terbagi menjadi tiga macam:

- a. Maslahat Mu'tabarah, yaitu kemaslahatan yang didukung atau ditegaskan oleh nash/dalil tertentu. Jenis maslahat ini diakui sebagai dasar dalam penetapan hukum islam dan termasuk dalam ranah qiyas.
- b. Maslahat Mulghah, yaitu kemaslahatan yang secara tegas ditolak atau dibatalkan oleh nash/dalil tertentu. Maslahat seperti ini tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam hukum islam.
- c. Maslahat Mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus yang secara langsung membenarkan ataupun menolaknya.¹²

Upaya KUA Kecamatan Sragi dalam memediasi kasus wali adhal meskipun sudah ada putusan Pengadilan Agama dapat dikategorikan sebagai maslahah mursalah, karena tidak didukung dalil khusus, namun sejalan dengan maqashid syariah. Langkah ini bertujuan menjaga keharmonisan keluarga.

F. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan judul penelitian ini, peneliti telah menelaah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema wali adhal dan upaya penyelesaiannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Penelitian-penelitian tersebut membahas peran KUA, mediasi, tabayyun, serta penyelesaian perkara

¹¹ Ahmad Munif Suratmaputra, "Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali Maslahah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam", (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), 66.

¹² Ahmad Munif Suratmaputra, "Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali Maslahah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam", (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), 124.

wali adhal dalam berbagai perspektif. Tinjauan terhadap penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya, sekaligus untuk menghindari adanya persamaan atau duplikasi dalam penelitian.

Tabel 1.1
Penelitian Relevan

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Silvia Fatlidar Putri	“Peran Kepala KUA dalam Menyelesaikan Permasalahan Wali Adhal (Studi Kasus di KUA Kecamatan Blang Bintang)”	Membahas peran KUA dalam penyelesaian perkara wali adhal melalui pendekatan mediasi dan kekeluargaan	Penelitian Silvia Fatlidar Putri berfokus pada peran Kepala KUA dalam penyelesaian wali adhal, sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada upaya mediasi KUA setelah adanya putusan Pengadilan Agama yang dianalisis menggunakan perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>
2.	Niswatul Hidayati	“Alasan dan Praktik Pelaksanaan Wali Adhal di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Ditinjau dari Maqashid Syariah”	Membahas wali adhal dan menggunakan perspektif <i>Maqashid Syariah</i>	Penelitian Niswatul Hidayati lebih menitikberatkan pada praktik pelaksanaan wali adhal di KUA, sedangkan penelitian penulis membahas

				upaya mediasi yang dilakukan KUA setelah adanya putusan Pengadilan Agama dalam perkara wali adhal
3.	Nur Azizah Alif	“Efektivitas Peran Pegawai Pencatat Nikah dalam Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota)”	Membahas penyelesaian wali adhal melalui mediasi, tabayyun, dan pendekatan kekeluargaan	Penelitian Nur Azizah Alif berfokus pada efektivitas peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebelum perkara diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan penelitian penulis berfokus pada upaya mediasi KUA setelah adanya putusan Pengadilan Agama.
4.	Dina Maulidiyah dan Muhammad	“Peran Upaya KUA Kecamatan Jombang terhadap Penyelesaian Permasalahan Wali Adhal dalam Pernikahan”	Membahas peran dan upaya KUA dalam menyelesaikan wali adhal serta menggunakan perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	Penelitian Dina Maulidiyah dan Muhammad membahas penyelesaian wali adhal sebelum perkara diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan penelitian penulis membahas mediasi yang dilakukan KUA setelah adanya putusan Pengadilan

				Agama.
5.	Ilham, Ahmad Reski, Marzuki & Hilal Mailarangan	“Peran KUA Mamosalato Kabupaten Morowali Utara dalam Menyelesaikan Sengketa Wali Adhal”	Membahas peran KUA dalam penyelesaian sengketa wali adhal	Penelitian Ilham dkk. Lebih menitikberatkan pada tahapan penyelesaian sengketa wali adhal hingga pelaksanaan wali hakim, sedangkan penelitian penulis berfokus pada upaya mediasi KUA pasca putusan Pengadilan Agama dalam perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, penelitian yang berjudul “Upaya KUA dalam Melakukan Mediasi Putusan Pengadilan Agama tentang Wali Adhal Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi di KUA Kecamatan Sragi)” ini, dilihat dari persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu diatas peneliti tidak menemukan judul yang sama persis dengan judul penelitian sebelumnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis empiris, yang menitikberatkan pada pengumpulan data dan fakta di lapangan guna memahami bagaimana hukum berfungsi dalam praktik. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada

pengamatan atau observasi ke dunia nyata dalam praktek hukum atau pelaksanaan hukum di masyarakat atau lembaga hukum.¹³

Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum islam dan peraturan perundang-undangan tentang wali nikah dan wali adhal, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam praktik di KUA Kecamatan Sragi, serta memahami upaya mediasi yang dilakukan dari perspektif sosial dan kemaslahatan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Ketiga pendekatan tersebut digunakan untuk memahami permasalahan wali adhal secara teoritis maupun praktis, khususnya terkait upaya mediasi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sragi setelah adanya putusan Pengadilan Agama.

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang berangkat dari pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin tersebut, peneliti dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas

¹³ Wiwik Sri Widiarty, "Buku Ajar Metode Penelitian Hukum" (Yogyakarta : Publika Global Media, 2024), 122.

hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴ Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep mediasi dan hukum yang berkaitan dengan wali adhal dan masalah mursalah. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji pendapat para ahli, teori-teori hukum islam, serta konsep maqashid syariah yang relevan dengan permasalahan penelitian.

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dengan menelaah peraturan perundang-undangan,¹⁵ yang berkaitan dengan wali adhal dan kewenangan KUA, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 23 tentang wali hakim, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan KUA.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ini digunakan untuk mengkaji penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik melalui kasus-kasus yang telah memperoleh putusan, sehingga dapat diketahui pelaksanaan aturan hukum serta dampaknya dalam praktis.¹⁶ Pendekatan kasus digunakan dengan menelaah praktik penyelesaian kasus wali adhal yang terjadi di KUA Kecamatan Sragi, khususnya terkait upaya mediasi yang dilakukan setelah adanya putusan Pengadilan Agama. Pendekatan ini bertujuan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Jakarta : Kencana, 2007), 135.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Jakarta : Kencana, 2007), 96.

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris" (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 321.

untuk memahami penerapan hukum dalam praktik dan menganalisis permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui hasil observasi, wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam penelitian¹⁷. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala KUA, penghulu, serta pihak-pihak yang terlibat dalam kasus wali adhal.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berupa bahan hukum, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber lain selain hasil pengumpulan data langsung, seperti buku, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, dokumen putusan pengadilan agama, serta literatur yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Kemudian agar data yang diperoleh dapat disusun secara sistematis dan akurat, maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yakni:

a. Wawancara

Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Wawancara dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau Tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan

¹⁷ Muhaemin, "Metode Penelitian Hukum", (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

data yang dibutuhkan.¹⁸ Dalam penelitian lapangan ini, penulis bertindak sebagai pewawancara. Teknik wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang keterkaitan langsung dengan permasalahan wali adhal di KUA Kecamatan Sragi. Narasumber utama dalam wawancara ini meliputi, Drs. H. Fauzi dan H. Imron, S.Ag., M.S.I. sebagai Kepala KUA Kecamatan Sragi, Talhis Afdian Syah, S.Sy., M.H., dan Edy Risqoni sebagai Penghulu KUA Kecamatan Sragi, serta Wahyudin, M. Rif'an, Abdurrohim dan Nuridin sebagai Lebe (Tokoh Masyarakat). Wawancara bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang latar belakang munculnya permohonan wali adhal, proses mediasi yang dilakukan, alasan KUA memilih untuk memediasi meskipun telah ada putusan Pengadilan Agama, serta pandangan mereka terhadap penyelesaian berdasarkan prinsip masalah mursalah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan kasus wali adhal di KUA Kecamatan Sragi. Dokumen tersebut meliputi salinan surat putusan penetapan wali hakim dari Pengadilan Agama, dokumen administrasi pernikahan, catatan hasil mediasi, berita acara pertemuan. Dokumentasi ini berfungsi untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi, sekaligus sebagai bukti empiris yang dapat diverifikasi dalam penelitian.

¹⁸ Muhaemin, "Metode Penelitian Hukum", (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 95.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pencarian, pengolahan, dan penyusunan informasi secara sistematis yang bersumber dari berbagai data seperti hasil wawancara, catatan lapangan, maupun dokumen lainnya, sehingga memudahkan peneliti maupun pembaca dalam memahami informasi secara lebih mendalam dan akurat.¹⁹ Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan mengacu pada model dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan utama, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi Data adalah proses penyaringan dan penyederhanaan data yang telah dikumpulkan dari lapangan untuk memudahkan analisis. Pada tahap ini, peneliti memilih, memilah, dan memfokuskan pada informasi yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu tentang upaya mediasi kasus wali adhal oleh KUA Kecamatan Sragi. Data yang tidak relevan akan dieliminasi, sementara data penting akan dirangkum dan dikategorikan sesuai tema yang ditemukan. Tujuan reduksi data adalah untuk memudahkan penulis dalam memahami data secara lebih terfokus dan sistematis.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah aktivitas mengorganisasi sekumpulan data dalam bentuk yang terstruktur memungkinkan dilakukannya penarikan

¹⁹ Zuchri Abdussammad, "Metode Penelitian Kualitatif", (Makassar : CV Syakir Press, 2021), 161.

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, data kualitatif disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, berupa kutipan-kutipan hasil wawancara dan dokumentasi, yang dianalisis berdasarkan teori masalah mursalah menurut Al-Ghazali.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah tahap terakhir dalam teknik analisis data. Pada tahap ini, penulis berusaha menemukan pola, tema, hubungan, atau kecenderungan dari data yang telah disajikan.²⁰ Kesimpulan awal bersifat sementara dan akan terus diverifikasi selama proses pengumpulan data berikutnya. Jika data yang diperoleh konsisten dan mendukung hipotesis awal, maka kesimpulan yang dihasilkan dianggap kredibel. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah tentang faktor penyebab wali adhal dan bagaimana upaya mediasi KUA Kecamatan Sragi berdasarkan perspektif masalah mursalah.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing mencakup beberapa sub bab. Penelitian ini dilakukan secara sistematis dan jelas seperti penulis uraikan dibawah ini:

Bab I, yaitu pendahuluan, memuat sejumlah komponen utama, antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan

²⁰ Zuchri Abdussammad, "Metode Penelitian Kualitatif", (Makassar: CV Syakir Press, 2021), 161.

penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II, yaitu landasan teori, dalam bab ini memuat tentang definisi dan ketentuan wali dalam perkawinan menurut hukum islam, konsep wali adhal dan penyelesaiannya, teori *masalahah mursalah* menurut Al-Ghazali, teori mediasi dalam hukum keluarga islam.

Bab III, yaitu hasil penelitian, dalam bab ini membahas tentang gambaran umum KUA Kecamatan Sragi, profil KUA Kecamatan Sragi, Prosedur pelaksanaan nikah di KUA, Perkara pernikahan Wali Adhal.

Bab IV, yaitu pembahasan, dalam bab ini berisi uraian mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan permohonan wali adhal di KUA Kecamatan Sragi, upaya KUA dalam memediasi pelaksanaan putusan Pengadilan Agama terkait wali adhal, serta analisis upaya mediasi tersebut dalam perspektif masalah mursalah

Bab V, yaitu penutup, dalam bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang disusun berdasarkan temuan yang diperoleh selama proses penelitian

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya KUA dalam memediasi putusan Pengadilan Agama tentang wali adhal di KUA Kecamatan Sragi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya wali adhal di KUA Kecamatan Sragi meliputi ketidaksepakatan wali terhadap pilihan pasangan anak, adanya hubungan keluarga di masa lalu, keinginan wali menentukan pasangan anak, serta kurangnya komunikasi dalam keluarga. Ketidaksepakatan wali terhadap pilihan pasangan anak menjadi faktor yang paling sering ditemukan, di mana wali menilai calon suami tidak sesuai dengan harapan keluarga. Selain itu, adanya konflik atau hubungan keluarga di masa lalu juga mempengaruhi sikap wali dalam memberikan persetujuan pernikahan. Dalam beberapa kasus, wali juga berkeinginan menentukan sendiri pasangan hidup bagi anaknya sehingga menimbulkan penolakan ketika pilihan anak berbeda dengan kehendak keluarga. Kurangnya komunikasi dalam keluarga turut memperbesar terjadinya perselisihan karena tidak adanya keterbukaan dan musyawarah yang baik antara orang tua dan anak terkait rencana pernikahan.
2. Upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sragi setelah adanya putusan Pengadilan Agama dilakukan melalui pendekatan persuasif kepada wali nasab, mempertemukan para pihak dalam musyawarah, melakukan tabayyun,

serta memberikan nasihat mengenai hukum islam dan dampak wali adhal. KUA juga memberikan ruang mediasi sebelum pelaksanaan akad nikah oleh wali hakim guna menjaga hubungan kekeluargaan dan mencegah konflik berkepanjangan. Ditinjau dari perspektif *maslahah mursalah* Al-Ghazali, upaya tersebut sesuai dengan tujuan *maqashid syariah* karena mengandung unsur *dharuriyyat* dalam menjaga keturunan dan keharmonisan keluarga, unsur *hajiyyat* dalam memberikan kemudahan penyelesaian konflik, serta unsur *tahsiniyyat* dalam menjaga etika, sopan santun, dan hubungan baik antar anggota keluarga. Dari empat kasus wali adhal pada periode 2019-2023, dua kasus berhasil diselesaikan melalui mediasi karena wali nasab akhirnya bersedia menerima dan menyetujui pernikahan anaknya setelah dilakukan pendekatan oleh pihak KUA.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi KUA Kecamatan Sragi

Diharapkan dapat terus mempertahankan peran mediasi dalam menyelesaikan persoalan wali adhal dengan pendekatan yang bijaksana dan persuasif, sehingga konflik keluarga dapat diselesaikan secara damai tanpa menimbulkan perpecahan,

2. Bagi Masyarakat

Khususnya para wali, diharapkan dapat lebih memahami hak anak dalam menentukan pasangan hidup serta mempertimbangkan keputusan

secara bijak agar tidak menimbulkan konflik yang berujung pada permohonan wali adhal di pengadilan,



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Amzah. 2020.
- Abdussammad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Press. 2021.
- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Alhamdani, Abdul Kodir. *Hukum Tentang Perkawinan Islam*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka. 2024.
- Alif, Nur Azizah. “Efektivitas Peran Pegawai Pencatat Nikah dalam Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal (Studi di KUA Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota)”. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.
- Ansari. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Ashri, Muhammad. *Hukum Internasional dan Hukum Islam tentang sengketa dan Perdamaian*. Jakarta: Gramedia. 2013.
- Astarini, Dwi Rezki Sri. *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. Bandung: PT. Alumni. 2020.
- Br, Sembiring, Tamaulina dkk. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Teori dan Praktik*, Karawang : CV Saba Jaya Publisher. 2024
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. 2020.
- Direktori Mahkamah Agung*.
- Herman dkk, *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta : Ananta Vidya. 2025.
- Hermanto, Agus dan Rohmi Yuhani'ah. *Sosiologi Pernikahan*. Banyumas: Wawasan Ilmu, 2024.
- Hidayati, Niswatul. Alasan dan Praktek Pelaksanaan Wali Adhal di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Ditinjau dari Maqashid Syari'ah. *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2020.
- Ilham, Ilham dkk. “Peran KUA Mamosalato Kabupaten Morowali Utara dalam Menyelesaikan Sengketa Perwalian Nikah”. *KIIIES 5.0*. 3. (2024).

Irfan, Rengga. “Konsep Perdamaian dalam QS. Al-Hujurat Ayat 9-10 “Analisis Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab”. *Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir* 4, no. 2 (2023).

Ja’far, Kumaedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Sukabumi: Arjasa Pratama. 2021.

Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Kencana. 2023.

Kompilasi Hukum Islam.

Lubis, Sakban. *Fiqih Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. 2021.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2007.

Mashuri. *Kajian Fikih Kontemporer dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Garudhawaca. 2023.

Maulidiyah, Dina dan Muhammad. “Peran dan Upaya KUA Kecamatan Jombang terhadap Penyelesaian Permasalahan Wali Adhal dalam Pernikahan”. *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 19, no. 2 (2024)

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020

Munif Suratmaputra, Ahmad. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali Masalah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta : Pustaka Firdaus. 2002

Nadiffa, Widelia Andiani dan Beni Ahmad Saebani. “Perbandingan Yuridis Empiris dengan Yuridis Normatif dalam Ilmu Sosiologi”. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 9, no. 2. (2024).

Nugroho, Susanto Adi. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Kencana. 2019.

Putri, Silvia Fatlidar. “Peran Kepala KUA dalam Menyelesaikan Permasalahan Wali Adhal (Studi Kasus di KUA Kecamatan Blang BIntang)”. *Skripsi: UIN Ar-Raniry*. 2019.

Q.S. Al-Baqarah ayat 232.

Q.S. Al-Hujarat ayat 9-10.

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif”. *Jurnal Alhadharah*. 33, no. XVII. 2018.

Samsurizal. *Pernikahan Menurut Islam (Suatu Tinjauan Prinsip)*. Indramayu: Penerbit Adab. 2021.

Sri Widiarty, Wiwik. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta : Publika Global Media. 2024.

Sudarto. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish. 2021.

Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali Masalah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta : Pustaka Firdaus. 2002

Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Tangerang Selatan: YASMI. 2018.

